



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPA-SKPD)**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA PALANGKA RAYA**

**Nomor : 188.45/28/2022  
Tanggal 11 Januari 2022**

**TAHUN ANGGARAN 2022**





## WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR DPA 188.45/28/2022

TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1.	Jumlah Target/Plafond Anggaran			
	a. Pendapatan	: Rp.	0,00	
	b. Belanja	: Rp.	11.868.217.413,00	
	(Defisit)	: Rp.	<b>-11.868.217.413,00</b>	
2.	Rincian Pendapatan	:		
	a. Pendapatan Asli Daerah	: Rp.	0,00	
	b. Pendapatan Transfer	: Rp.	0,00	
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	: Rp.	0,00	
	Jumlah	: Rp.	<b>0,00</b>	
3.	Rincian Belanja	:		
	a. Belanja Operasi	: Rp.	11.582.255.358,00	
	b. Belanja Modal	: Rp.	285.962.055,00	
	c. Belanja Tidak Terduga	: Rp.	0,00	
	d. Belanja Transfer	: Rp.	0,00	
	Jumlah	: Rp.	<b>11.868.217.413,00</b>	

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara/Bendahara Pembantu yang ditunjuk dan ditetapkan untuk melaksanakan penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah :



1. Pengguna Anggaran : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya
2. Bendahara
  - a. Nama : HAMIDAH RAHMAN, A.Md.
  - b. Jabatan : Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya
  - c. Alamat : Palangka Raya

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Teknis Daerah harus sesuai dan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas/Badan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Mengelola Anggaran secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 11 Januari 2022

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**



KOTA PALANGKARAYA

PERSETUJUAN REKAPITULASI  
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:


- a. Nama : SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.
- b. NIP : 196903081990031007
- c. Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Palangkaraya sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD


Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah

  
Dra. HERA NUGRAHAYU, M.Si.  
NIP: 196908221989012001

Palangkaraya, tanggal 11 Januari 2022

Disahkan oleh,  
PPKD

  
ABSIAH, S.E.  
NIP: 196403081990112001



KOTA PALANGKARAYA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
BIDANG URUSAN : 5.03 KEPEGAWAIAN  
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
ORGANISASI : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia

Pengguna Anggaran :  
a. Nama : SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.  
b. NIP : 196903081990031007  
c. Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,  
PPKD

ABSIAH, S.E.

NIP: 196403081990112001



Palangkaraya, tanggal 11 Januari 2022  
Pengguna Anggaran




SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.

NIP: 196903081990031007

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>DPA REKAPITULASI SKPD</b>
Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2022		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2022		
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah		


Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp0</b>
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	
5 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp11.582.255.358</b>
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp5.927.448.563
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.654.806.795
5 2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp285.962.055</b>
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp262.962.055
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp23.000.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp11.868.217.413</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(Rp11.868.217.413)</b>
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp0</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp0</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp0</b>

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Palangkaraya, tanggal 11 Januari 2022 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia   <u>SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.</u> NIP: 196903081990031007  Mengesahkan, PPKD   <u>ABSIAH, S.E.</u> NIP: 196403081990112001
Januari	Rp0	Januari	Rp546.139.698	
Februari	Rp0	Februari	Rp647.658.824	
Maret	Rp0	Maret	Rp1.106.116.138	
April	Rp0	April	Rp1.543.033.742	
Mei	Rp0	Mei	Rp770.607.942	
Juni	Rp0	Juni	Rp754.347.573	
Juli	Rp0	Juli	Rp2.512.376.764	
Agustus	Rp0	Agustus	Rp746.424.320	
September	Rp0	September	Rp813.599.747	
Oktober	Rp0	Oktober	Rp1.658.381.642	
November	Rp0	November	Rp428.673.090	
Desember	Rp0	Desember	Rp340.857.933	
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp11.868.217.413	

<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	
2.	AMANDUS FRENALDY, AP.,M.Si	197502201993111001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Ir. HARRY MAIHADI	196305041993031020	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	



**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	ABSIAH, S.E.	196403081990112001	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5.	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	